

**TINJAUAN PENYELESAIAN KASUS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA  
CURANMOR DI KECAMATAN CIJEUNGJING KABUPATEN CIAMIS OLEH  
POLSEK CIJEUNGJING****REVIEW OF THE SETTLEMENT OF INVESTIGATION OF THE  
CRIMINAL ACTION IN CIJEUNGJING SUB-DISTRICT, CIAMIS REGENCY  
BY CIJEUNGJING POLICE RESORT**Alan Dahlan<sup>1</sup>, Dhanang Widijawan<sup>2</sup>

Received: July 2022

Accepted: July 2023

Published: July 2023

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) khususnya roda dua oleh Polsek Cijeungjing di Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis, berdasarkan Hukum Acara Pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polsek Cijeungjing dalam melakukan penyidikan terhadap para pelaku curanmor roda dua dilakukan dengan langkah-langkah seperti penyelidikan, menerima laporan, melakukan tindakan pertama, penangkapan, penahanan, dan penyitaan, mengambil sidik jari dan foto tersangka, serta pemeriksaan terhadap saksi dan tersangka. Penyelesaian kasus penyidikan curanmor di Polsek Cijeungjing sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1) KUHP. Dalam mengatasi kendala dalam penyidikan tindak pidana curanmor, Polsek Cijeungjing melakukan upaya seperti menyita barang bukti meskipun dalam bentuk protolan, berkoordinasi dengan kesatuan lain, menempatkan informan di tempat kelompok makelaran, memberikan penyuluhan kepada masyarakat, dan menggunakan sarana dan prasarana yang ada. Penelitian ini memberikan wawasan mengenai upaya penegakan hukum terhadap curanmor roda dua oleh Polsek Cijeungjing di wilayah Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis, serta memberikan sumbangan dalam membangun kepercayaan dan hubungan harmonis antara kepolisian dan masyarakat. Kata Kunci : Penyelesaian, Penyidikan, Pencurian Kendaraan Bermotor.

**Kata Kunci: Penyelesaian, Penyidikan, Pencurian Kendaraan Bermotor.****Abstract**

This study aims to analyze the investigation into the crime of motor vehicle theft (curanmor), especially two-wheeled vehicles, by the Cijeungjing Police in Cijeungjing District, Ciamis Regency, based on the Criminal Procedure Code. The research method used is descriptive analysis with an empirical juridical approach. The results of the study show that the Cijeungjing Police in conducting investigations of the perpetrators of two-wheeled theft is carried out with steps such as investigation, receiving reports, taking first steps, arresting, eliminating and confiscating, taking fingerprints and photos of arrests, as well as examining witnesses and suspects. . Completion of the case of theft investigation at the Cijeungjing Police in accordance with Article 7 Paragraph (1) of the Criminal Procedure Code. In overcoming obstacles in the investigation of criminal acts, the Cijeungjing Police Sector's efforts include capturing evidence even though it is in protocol form, coordinating with other units, placing informants in brokerage group locations, providing counseling to the community, and using existing facilities and infrastructure. This research provides insight regarding law enforcement efforts against two-wheeled theft by the Cijeungjing Police in the Cijeungjing District, Ciamis Regency, as well as contributing to building trust and harmonious relations between the police and the community.

**Keywords: Settlement, investigation, Vehicle Theft.**<sup>1</sup> Universitas Galuh. Email : alan\_dahlan@student.unigal.ac.id<sup>2</sup> Universitas Galuh. Email : dhanang.unigal@gmail.com

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang dengan pembangunan di segala bidang dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan pembangunan yang ada sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Pembangunan yang terus meningkat tidak sebanding dengan peluang kerja. Yang mengakibatkan tingkat pengangguran meningkat, dan berdampak signifikan pada tingkat dukungan sosial, masyarakat dengan tingkat sosial yang rendah cenderung tidak mempedulikan norma dan hukum yang berlaku. Menghadapi situasi ini, terutama bagi masyarakat yang hidup miskin akan mengambil jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan melanggar hukum atau melakukan tindak pidana.

Berkaitan hal tersebut, tindak pidana disamakan dengan delik. Berdasarkan kamus hukum delik diartikan suatu perbuatan yang melanggar hukum. Sedangkan menurut Van Hamel, delik adalah suatu serangan atau ancaman terhadap orang lain. Menurut R. Achmad Soemadi Pradja pengertian tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia yang termasuk dalam batas-batas perumusan tindak pidana, melawan hukum dan dikarenakan kesalahan. Perumusan-perumusan tindak pidana, adalah disusun dari bentuk-bentuk suatu kelakuan dan keadaan-keadaan yang relevant, disamping unsur-unsur ini kita harus memperhatikan pada satu pihak, pada sesuatu yang menentukan kelakuan itu si pelaku, dan pihak lain, harus memperhatikan bagian-bagian dari tindak pidana tersebut.

Selanjutnya, untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur, pemerintah harus menangani masalah kejahatan dengan serius dalam setiap aspek. Oleh karena itu, kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan untuk menekan intensitas kejahatan yang tidak dapat diubah (*irreversible crime*) semaksimal mungkin.

Menurut Hendra Akhdiat dan Roslenny Marliani dalam bukunya yang berjudul Psikologi Hukum, Dalam pelaksanaannya penegakan hukum tidak selalu sesuai dengan apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Lemahnya penegakan hukum menimbulkan berbagai macam aksi kejahatan terjadi dalam kehidupan. Bambang Waluyo dalam bukunya yang berjudul pidana dan pemidanaan menuturkan bahwa Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang selalu dihadapi oleh manusia, masyarakat, dan negara. Kenyataan telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi tetapi sulit diberantas secara tuntas.

Abdullah Sani dalam bukunya yang berjudul Hakim dan Keadilan Hukum berpendapat bahwa berbagai kasus merebak sejalan dengan tuntutan akan perubahan, yang dikenal dengan reformasi, tampak di berbagai lapisan masyarakat dari tingkat atas sampai bawah terjadi

penyimpangan hukum. Pembangunan masyarakat hukum madani (civil society) merupakan tatanan hidup masyarakat yang memiliki kepatuhan terhadap nilai nilai hukum.

Saparinah dalam bukunya yang berjudul pathologi sosial berpendapat Kejahatan merupakan suatu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada masyarakat, perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial yang merupakan ancaman riil atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial.

Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat adalah pencurian. Tindak pidana pencurian merupakan masalah yang cukup kompleks yang dihadapi oleh aparat penegak hukum setiap saat. Masalah aktivitas kriminal meningkat secara signifikan setiap hari. Tindak pidana didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum atau melawan hukum dan dapat menimbulkan kerugian moral dan berat bagi masyarakat baik dari segi kesusilaan, tata krama dan ketertiban umum dan kesusilaan, serta kerugian yang serius.

Tindak Pidana Pencurian sebagaimana telah diatur dalam dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan pencurian dalam bentuk pokok. Adapun unsur-unsurnya, yaitu unsur "Obyektif" ada perbuatan mengambil, yang diambil sesuatu barang, barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Ada "Perbuatan" dan perbuatan itu dilarang oleh undang-undang, apabila dilanggar akan mendapat sanksi pidana berupa penjara. Sedangkan unsur "Subyektif" yaitu dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum.

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu bentuk tindak pidana terhadap barang milik pribadi yang diatur dalam KUHP. Seperti dalam Bab II tentang kejahatan pencurian Pasal 362 KUHP menyatakan bahwa: "Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah."

Dengan perkembangan tindak pidana pencurian, bentuk-bentuk pencurian lainnya juga berkembang. Bentuk pencurian yang paling umum di Indonesia adalah pencurian kendaraan bermotor, atau dalam istilah umum sering disebut sebagai "curanmor". Ini adalah pencurian motor dan sering terjadi di beberapa daerah, seperti halnya sering terjadi di Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis. Selama ini yang kerap menjadi sasaran tindak pidana pencurian adalah kendaraan sepeda motor atau Roda dua ( R2 ), namun kadang-kadang kendaraan roda empat pun menjadi sasaran pelaku. Dalam penelitian ini meneliti tentang tindak pidana

pencurian kendaraan sepeda motor di wilayah hukum Polsek Cijeungjing karena tindak pidana tersebut masih sering terjadi dan dalam penyidikan masih terkendala oleh beberapa hal diantaranya barang bukti sepeda motor hasil kejahatan sering sulit ditemukan disebabkan oleh pelaku dijual dengan cara dibedah / dibongkar dan masyarakat kurang memberikan dukungan berupa pemberian informasi mengenai tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dan identitas pelakunya. Terjadinya pencurian kendaraan bermotor khususnya roda dua dapat dilihat dari data yang diperoleh dari Polsek Cijeungjing yaitu sebagai berikut:

**Tabel. 1.1.**

**Data Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua (R2) Di Polsek Cijeungjing**

No	Tahun	Jumlah
1	2017	14 Kasus
2	2018	10 Kasus
3	2019	11 Kasus
4	2020	11 Kasus
5	2021	5 Kasus

Sumber : Laporan Tindak Pidana Polsek Cijeungjing 2017-2021

Berdasarkan tabel 1.1. dapat diketahui bahwa jumlah kasus pencurian kendaraan bermotor roda dua fluktuatif kasus terbanyak pada tahun 2017 dan kasus terkecil adalah tahun 2021 sebanyak 5 kasus.

Kejahatan pencurian dilatarbelakangi oleh berbagai faktor, termasuk kondisi ekonomi dan tingkat pendapatan yang rendah, yang menghalangi mereka untuk memenuhi biaya kebutuhan sehari-hari dan dipengaruhi oleh pendidikan yang buruk. Selain itu ditambah pesatnya jumlah kendaraan bermotor yang dapat dengan mudah dimiliki oleh masyarakat. Semakin meningkatnya perkembangan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia, semakin meningkat pula tindak pidana kejahatan pencurian.

Dengan demikian, Kejahatan di satu tempat berbeda di tempat lain karena kondisi sosial, budaya dimana budaya yang berbeda di setiap daerah. Latar belakang kejahatan di Kabupaten Ciamis belum tentu sama jenis dan penyebabnya dibandingkan dengan kejahatan di Kabupaten/Kota lainnya. Masyarakat terus berkembang dan kejahatan selalu melibatkan proses itu, sehingga menyelidiki kejahatan dimulai dengan mengetahui penjahatnya, mengapa penjahat melakukan kejahatan itu, dan kemudian melakukan kejahatan itu.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dalam penelitian ini permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Polsek Cijeungjing dalam melakukan penyidikan terhadap para pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor khususnya roda dua ditinjau dari Hukum Acara Pidana ?
2. Bagaimana penyelesaian kasus penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana ?
3. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan Polsek Cijeungjing dalam menangani kendala dalam penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor ?

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Polsek Cijeungjing dalam melakukan penyidikan terhadap para pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor khususnya roda dua ditinjau dari Hukum Acara Pidana.
2. Untuk mengetahui penyelesaian kasus penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan Polsek Cijeungjing dalam menangani kendala dalam penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

## **METODE**

Dalam penelitian ini jenis penelitian bersifat deskriptif analitis. Metode deskriptif analitis, yaitu metode tentang pemecahan permasalahan yang ada dengan menjawab permasalahan yang sedang dihadapi, dilakukan dengan menempuh jalan pengumpulan, klasifikasi, analisis data yang disimpulkan dengan tujuan untuk membuat gambaran tentang suatu keadaan secara objektif.

Metode pendekatan yang digunakan penulis adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengambil bahan dari suatu peristiwa untuk dianalisa dan dihubungkan dengan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan mengembangkan dengan teori kepustakaan yang korelatif dengan permasalahan untuk kemudian dituangkan kembali ke dalam bentuk skripsi .

Subjek dalam penelitian ini adalah Kasat dan Kanit Reskrim Polsek Cijeungjing. Sedangkan Objek dalam penelitian ini adalah Polsek Cijeungjing Polres Ciamis. Di dalam penelitian, dikenal tiga teknik pengumpulan data, yaitu studi kepustakaan, observasi, dan wawancara atau interview.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan cara merangkai data yang telah dikumpulkan dengan sistematis, sehingga didapat suatu gambaran tentang apa yang diteliti. Sedangkan metode berpikir yang digunakan dalam mengambil kesimpulan ialah metode deduktif yaitu penyimpulan dari pengetahuan yang bersifat umum, kemudian digunakan untuk menilai suatu peristiwa yang bersifat khusus.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Polsek Cijeungjing Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Para Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Khususnya Roda Dua Ditinjau Dari Hukum Acara Pidana. Polsek Cijeungjing dalam melakukan penyidikan terhadap para pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor khususnya roda dua ditinjau dari Hukum Acara Pidana dilakukan dengan melakukan penyelidikan terlebih dahulu kemudian melakukan penyidikan (menerima laporan, melakukan penangkapan, penahanan, dan penyitaan, melakukan pemeriksaan terhadap para saksi dan tersangka dan menyerahkan berita acara penyidikan kepada penuntut umum.

Pasal 1 ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindak penyidikan dalam dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti ini membuat terang tentang pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

Secara formal dan prosedural, suatu proses penyidikan dikatakan telah dimulai dilaksanakan sejak dikeluarkannya surat perintah penyidikan yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang di instansi penyidik, setelah pihak polisi menerima laporan atau informasi tentang adanya suatu tindak pidana dan telah memeriksa laporan dan informasi tersebut dengan cermat, cepat dan teliti. Hal ini menjaga agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dari pihak kepolisian, dari pihak tersangka dengan adanya surat tersebut adalah sebagai jaminan terhadap perlindungan hak-hak yang dimilikinya. Dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, penyidik masih berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penyidikan dalam tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dilakukan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia dengan memperhatikan kepangkatan tertentu.

Dalam suatu penyidikan, terdapat suatu upaya paksa yang dapat diambil oleh pihak penyidik dalam membuat terang suatu perkara. Sebagai penyidik, upaya yang dapat dilakukan yaitu berupa tindakan :

- a) Penangkapan

Berdasarkan Pasal 1 butir 20 KUHAP penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pegekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Hukum Acara Pidana), sedangkan dalam Pasal 16 ayat (2) KUHAP ditentukan bahwa untuk kepentingan penyidikan, penyidik penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan. Seorang penyidik dalam melakukan penangkapan mendasarkan pada:

- 1) Menyerahkan perintah penangkapan kepada tersangka yang memuat identitas tersangka (nama, umur, pekerjaan dan agama). Di dalam surat perintah penangkapan yang dilakukan diri tersangka dan uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan.
- 2) Menyerahkan surat tembusan perintah penangkapan kepada keluarga tersangka, namun dalam hal tertangkap tangan dapat dilakukan tanpa adanya surat perintah penangkapan, dengan catatan orang yang melakukan penangkapan harus segera menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada penyidik.

b) Penahanan

Pasal 1 butir 21 KUHAP menentukan bahwa penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Hukum Acara Pidana), sedangkan dalam Pasal 20 ayat (1) KUHAP dijelaskan bahwa untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan. Adapun jenis-jenis penahanan berdasarkan Pasal 22 ayat (1) KUHAP yaitu terdapat tiga jenis penahanan yaitu:

1) Penahanan rumah tahanan negara

Penahanan ini dilaksanakan di rumah tahanan milik negara yang memang dikhususkan bagi para pelaku tindak pidana yang tidak dimungkinkan untuk dilakukan penahanan rumah maupun penahanan kota.

2) Penahanan rumah

Penahanan rumah dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyelidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

3) Penahanan kota

Penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melaporkan diri pada waktu yang ditentukan.

Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) KUHAP perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

#### c) Penyitaan

Penyitaan adalah tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau benda tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Dalam melakukan penyitaan pihak penyidik harus mendapatkan ijin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Apabila pelaku tertangkap tangan dalam melakukan penyitaan penyidik tidak perlu minta ijin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, tetapi langsung membuat berita acara yang ditandatangani oleh tersangka.

Setelah proses penyidikan selesai dan berkas acara telah dibuat, selanjutnya penyidik menyerahkan berkas acara ke penuntut umum yang kemudian oleh penuntut umum berkas tersebut diperiksa dan apabila dirasa oleh penuntut umum masih terdapat kekurangan dalam proses penyidikan maka berkas tersebut dikembalikan ke penyidik, yang kemudian penyidik harus segera melakukan penyidikan tambahan. Setelah dilakukan penyidikan tambahan berkas acara penyidikan tambahan segera diserahkan ke penuntut umum, dan bila berkas penyidikan itu tidak dikembalikan lagi oleh penuntut umum maka penyidikan tersebut telah selesai, yang kemudian penyidik akan menyerahkan tersangka beserta barang bukti kepada penuntut umum, yang nantinya baik tersangka maupun barang bukti tersebut akan diajukan ke persidangan pengadilan oleh penuntut umum.

### **Penyelesaian Kasus Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana**

Penyelesaian kasus penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Polsek Cijeungjing telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana khususnya Pasal 7 Ayat (1) KUHAP yaitu menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana, melakukan tindakan pertama pada saat di tempat

kejadian, menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.

Pasal 7 KUHAP menyebutkan kewenangan penyidik sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP):

1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana

Ketentuan dalam Pasal 1 butir 25 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa pengaduan yaitu pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan. Laporan yaitu pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana (Pasal 1 butir 24 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana).

2) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian

Kegiatan penyidikan yang pertama kali dilakukan oleh penyidik dalam mengungkap suatu kejahatan pada saat di tempat kejadian adalah menemukan barang bukti maupun bekas-bekas kejahatan yang tertinggal pada tempat kejadian perkara (TKP) atau bagian-bagian terjadinya kejahatan. Barang bukti pertama yang dicari oleh penyidik adalah menemukan sidik jari pelaku kejahatan, hal ini termasuk dalam lingkup hukum acara pidana. Penyidik dapat menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka. Kewenangan ini penting dimiliki oleh penyidik, karena berkaitan dengan adanya orang yang dicurigai yang mengharuskan penyidik mengambil tindakan memberhentikan guna melakukan pemeriksaan dan meminta keterangan. Namun dalam hal orang yang dicurigai tidak mengindahkan peringatan penyidik maka penyidik pun tidak dapat melakukan upaya paksa yang dibenarkan undang-undang. karena kalau akan melakukan penangkapan harus ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi misalnya adanya surat perintah penangkapan.

3) Melakukan penangkapan, penahanan, dan penyitaan

Peran polisi pada salah satu proses penyidikan yaitu penangkapan, Undang-Undang memberikan kewenangan kepada penyidik sedemikian rupa luasnya antara lain wewenang untuk mengurangi kebebasan dan hak asasi seseorang. Penggunaan wewenang ini harus tetap berlandaskan hukum serta prinsip-prinsip yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dan menjamin keseimbangan antara

perlindungan kepentingan tersangka pada satu pihak, dan kepentingan masyarakat luas atau kepentingan umum pada pihak lain.

Wewenang yang diberikan Undang-Undang kepada penyidik yang bersifat pembatasan kebebasan dan hak asasi manusia salah satunya dapat dilakukan dalam bentuk penangkapan. Penangkapan harus dilakukan menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam KUHAP. Pihak yang berwenang melakukan penangkapan ditentukan dalam Pasal 16 KUHAP yaitu :<sup>53</sup>

- a. Penyelidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan untuk kepentingan penyidikan.
- b. Penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan untuk kepentingan penyidikan.

Dalam melakukan penangkapan, penyelidik ataupun penyidik harus memiliki alasan yang kuat. Alasan penangkapan disebutkan dalam Pasal 17 KUHAP yaitu :

- a. Seseorang tersangka diduga keras melakukan tindak pidana, dan
- b. Atas dugaan yang kuat tadi, harus berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Pengertian bukti permulaan yang cukup menurut penjelasan Pasal 17 KUHAP adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14. Pasal 17 KUHAP ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana.

Definisi bukti permulaan yang cukup tersebut sesungguhnya masih belum jelas, karena Pasal 1 butir 14 KUHAP sendiri tidak menerangkan apa yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup. Oleh karena itu dalam praktiknya, masalah ini sangat tergantung penilaian obyektif penyelidik dan penyidik.

Cara penangkapan yang dilakukan polisi diatur di dalam Pasal 18 KUHAP sebagai berikut :

- (1) Pelaksanaan tugas penangkapan, dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.
- (2) Dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.
- (3) Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.

Seorang penyidik wajib untuk menjunjung tinggi hukum yang berlaku (Pasal 7 ayat (3) KUHAP). Pemberian wewenang kepada penyidik bukan semata-mata didasarkan atas kekuasaan, tetapi berdasarkan pendekatan kewajiban dan tanggungjawab yang diembannya. Dengan demikian kewenangan yang diberikan tersebut disesuaikan dengan kedudukan, tingkat kepangkatan, pengetahuan serta berat ringannya kewajiban dan tanggungjawab penyidik.

Selain dari yang tersebut di atas, kewenangan penyidik juga menghentikan penyidikan berdasarkan Pasal 109 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa : “Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.”

Peran polisi selanjutnya setelah penangkapan yaitu penahanan. Penahanan merupakan salah satu bentuk tindakan yang bersifat membatasi atau mengurangi kebebasan dan hak asasi manusia seseorang. Kewenangan penahanan tidak hanya dimiliki oleh penyidik, tetapi juga oleh instansi penegak hukum lain yaitu penuntut umum dan hakim atau peradilan.<sup>56</sup>

Disamping itu terdapat syarat-syarat penahanan, yaitu:

#### 1. Syarat Subjektif

- a) Kekhawatiran tersangka/ terdakwa akan melarikan diri
- b) Kekhawatiran tersangka/ terdakwa merusak/menghilangkan barang bukti
- c) Kekhawatiran tersangka/ terdakwa mengulangi perbuatannya kembali

#### 2. Syarat Objektif

- a) Tindak pidananya yang dilakukan diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih
- b) Kurang dari 5 tahun akan tetapi dikecualikan oleh Undang-Undang, Pasal 21 Ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Masalah penahanan dan juga penangkapan, seseorang terkait dengan hak asasi manusia atas kemerdekaan dan keselamatan. Secara jelas hak atas kemerdekaan seseorang dirumuskan dalam Pasal 9 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (The Universal Declaration of Human Rights), yaitu : Tidak seorangpun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang secara sewenang-wenang.

Menurut Oemar Seno Adji, bahwa legalitas dari suatu penahanan baru merupakan suatu jaminan yang cukup, apabila ia disertai dengan 2 hal, yaitu :

- a. Tersangka atau terdakwa harus dapat mengetahui, setelah ia ditahan, sifat dari sangkakan atau dakwaan yang dihadapkannya;

- b. Jika si tersangka atau terdakwa menyadari pentingnya sangkaan atau dakwaan, ia harus mempunyai hak seketika itu untuk mengadakan hubungan dan konsultasi dengan seorang penasehat hukum menurut pilihannya.

Alasan untuk melakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa menurut pasal 21 ayat (1) KUHAP, adalah :

- a. Tersangka / terdakwa dikhawatirkan melarikan diri.
- b. Tersangka/terdakwa dikhawatirkan akan merusak atau menghilangkan barang bukti; dan
- c. Tersangka/terdakwa dikhawatirkan akan melakukan lagi tindak pidana.

Dalam kasus pencurian, salah satu peran polisi selaku penyidik yaitu melakukan penyitaan. Yang dimaksud dengan penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan pengadilan.

Disamping itu menurut pasal 39 KUHAP ditentukan bahwa benda yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana
- b. Benda yang telah digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya
- c. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana.

Setelah selesai proses penyidikan maka peran polisi selanjutnya selaku penyidik yaitu menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada penuntut umum, dimana penuntut umum nantinya akan memeriksa kelengkapan berkas perkara tersebut apakah sudah lengkap atau belum, bila belum maka berkas perkara tersebut akan dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi untuk dilakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk penuntut umum dan bila telah lengkap yang dilihat dalam empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas pemeriksaan atau penuntut umum telah memberitahu bahwa berkas tersebut lengkap sebelum waktu empat belas hari maka dapat dilanjutkan prosesnya ke persidangan.

## **Upaya-Upaya yang Dilakukan Polsek Cijeungjing Dalam Menangani Kendala Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor**

Upaya-upaya yang dilakukan Polsek Cijeungjing dalam menangani kendala dalam penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yaitu sebagai berikut:

- a. Apabila pelaku dapat menunjuk pembeli dari hasil kejahatan, meskipun hasil kejahatan sudah dibedah, pembeli / penadah ditangkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku (Pasal 480 KUHP), dengan menyita barang bukti yang masih ditemukan meskipun dalam bentuk protolan.
- b. Berkoordinasi dengan kesatuan lain dengan cara tukar informasi /saling memberitahu data DPB (Daftar Pencarian Barang) dan apabila di daerahnya menemukan barang yang dicari segera memberi kabar dan dilakukan penyitaan.
- c. Menempatkan informan di tempat kelompok – kelompok makelaran terutama di kota – kota untuk dapat menemukan barang bukti yang dibekali dengan catatan DPB, meskipun hal ini memerlukan biaya bagi informan, namun sudah mulai nampak hasilnya.
- d. Saling tukar informasi dengan kesatuan tetangga terutama memberikan foto pelaku yang pernah ditangkap dan modus yang dilakukan sehingga memudahkan arah penyelidikan dan pengungkapan.
- e. Memberikan penyuluhan oleh tim penyuluh dari Satuan Pembinaan Masyarakat kepada masyarakat agar ikut berperan aktif dalam mendukung tugas polisi dalam upaya pengungkapan kasus Curanmor.
- f. Menggunakan sarana dan prasarana yang ada dengan prinsip tetap meningkatkan kinerja yang profesional dalam rangka melayani masyarakat.

Upaya menanggulangi diartikan sebagai kegiatan untuk mencegah. Pencurian kendaraan bermotor dipandang dari aspek hukum adalah merupakan suatu bentuk kejahatan sangat mengganggu dan meresahkan masyarakat. Melenyapkan sama sekali kejahatan pencurian adalah sesuatu yang sulit dan boleh dikatakan mustahil, sebab selama masih ada manusia sebagai makhluk sosial yang mempunyai kepentingan yang berbeda, maka selama itu pula pasti ada yang namanya kejahatan pencurian.

Setiap upaya yang telah dilakukan oleh pihak berwajib tidak akan mencapai hasil maksimal apabila tidak didukung peran serta masyarakat. Sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) huruf c Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka pihak Polres Pakpak Bharat membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi dan kesadaran

hukum masyarakat itu sendiri. Hal ini berarti peran serta masyarakat dalam menanggulangi kejahatan curanmor sangatlah diharapkan.

Peran serta dan partisipasi masyarakat yang dibutuhkan adalah sistem keamanan swakarsa. Menurut pihak Polsek Cijeungjing, sistem keamanan swakarsa atau siskam swakarsa sudah banyak dilakukan tetapi siskam swakarsa yang bagaimana seharusnya dilakukan sehingga siskam swakarsa dari masyarakat tersebut menjadi benar-benar efektif dan efisien belum terlaksana secara baik.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Polsek Cijeungjing dalam melakukan penyidikan terhadap para pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor khususnya roda dua ditinjau dari Hukum Acara Pidana dilakukan dengan melakukan penyelidikan terlebih dahulu kemudian melakukan penyidikan yang dimulai dari menerima laporan, melakukan tindakan pertama, melakukan penangkapan, penahanan, dan penyitaan, mengambil sidik jari dan memotret tersangka, melakukan pemeriksaan terhadap para saksi dan tersangka dan menyerahkan berita acara penyidikan kepada penuntut umum.
2. Penyelesaian kasus penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Polsek Cijeungjing telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana khususnya Pasal 7 Ayat (1) KUHP.
3. Upaya-upaya yang dilakukan Polsek Cijeungjing dalam menangani kendala dalam penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yaitu sebagai berikut:
  - a. Apabila pelaku dapat menunjuk pembeli dari hasil kejahatan, meskipun hasil kejahatan sudah dibedah, pembeli / penadah ditangkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku (Pasal 480 KUHP), dengan menyita barang bukti yang masih ditemukan meskipun dalam bentuk protolan.
  - b. Berkoordinasi dengan kesatuan lain dengan cara tukar informasi /saling memberitahu data DPB (Daftar Pencarian Barang) dan apabila di daerahnya menemukan barang yang dicari segera memberi kabar dan dilakukan penyitaan.
  - c. Menempatkan informan di tempat kelompok – kelompok makelaran terutama di kota – kota untuk dapat menemukan barang bukti yang dibekali dengan catatan DPB, meskipun hal ini memerlukan biaya bagi informan, namun sudah mulai nampak hasilnya.

- d. Saling tukar informasi dengan kesatuan tetangga terutama memberikan foto pelaku yang pernah ditangkap dan modus yang dilakukan sehingga memudahkan arah penyelidikan dan pengungkapan.
- e. Memberikan penyuluhan oleh tim penyuluh dari Satuan Pembinaan Masyarakat kepada masyarakat agar ikut berperan aktif dalam mendukung tugas polisi dalam upaya pengungkapan kasus Curanmor.
- f. Menggunakan sarana dan prasarana yang ada dengan prinsip tetap meningkatkan kinerja yang profesional dalam rangka melayani masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Oemar Seno, *Indonesia Negara Hukum (Dalam Indonesia Negara hukum Seminar Ketatanegaraan Undang-Undang 1945)*, Seruling Massa, Jakarta, 2016.
- Akhdiat, Hendra dan Rosleny Marliani, *Psikologi Hukum*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2017.
- Hamid, Hamrat dan Harun M Husein, *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2017.
- Hamzah Andi, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2016.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Pradja, R. Achmad Soemadi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2017.
- W Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 1)*, PT.Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2016.
- Waluyo, Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Sadli, Sapparinah, *Pathologi Sosial*, Bulan Bintang, Jakarta, 2018.
- Sani, Abdullah, *Hakim dan Keadilan Hukum*, Bulan Bitang, Jakarta, 2017.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2015.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2018.
- Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian-penelitian Ilmiah*, Tarsito, Bandung, 2015.